

UJI BEDA KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ANTARA SAAT PPKM DIPERKETAT DAN SETELAH PPKM DIPERLONGGAR

Hana Nur Sahari
STIE YKPN Yogyakarta
Rudy Badrudin
STIE YKPN Yogyakarta

e-mail: rudybadrudin.stieykpn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on Regional Tax and Regional Levy revenues. More precisely, to test and analyze whether there is a difference in contribution between Regional Tax and Regional Levy between when PPKM rules are tightened and after PPKM rules is relaxed. The sample selection in this study used the judgment sampling method. The data used as an analysis tool is data on the realization of regional tax revenues and regional levies in Surakarta City from 2020 to 2022 obtained from the BPKAD Surakarta City. The results of this study show that there is a difference in regional tax contributions in Surakarta City between when PPKM is tightened and after PPKM is relaxed, and there is no difference in regional levy contributions in Surakarta City between when PPKM is tightened and after PPKM is relaxed.

Keywords: *Regional Tax, Regional Levy, Covid-19.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih tepatnya untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat perbedaan kontribusi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara saat aturan PPKM diperketat dan setelah aturan PPKM diperlonggar. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode judgment sampling. Data yang digunakan sebagai alat analisis adalah data realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Surakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang diperoleh dari BPKAD Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar, serta tidak terdapat perbedaan kontribusi retribusi daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Covid-19.

JEL: H72, I18

Diterima	: 30 Juli 2023
Ditinjau	: 28 Agustus 2023
Dipublikasikan	: 31 Agustus 2023

1. PENDAHULUAN

Kota Surakarta, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Solo telah menjadi daerah otonom sejak 2004 yang berarti memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Oleh sebab itu menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberi sumber-sumber keuangan negara untuk membiayai pengeluarannya. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber keuangan daerah tersebut.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi terkait. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya semakin meningkat. Sebagai sebuah daerah, Kota Solo sejak dulu lebih mengandalkan sektor jasa dan perdagangan karena tidak memiliki lahan pertanian. Namun, Solo dianggap memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai industri kreatif.

Hasil penelitian tahun 2010 oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) bersama Kantor Bank Indonesia (KBI) Solo menyatakan, Solo mempunyai potensi pada tiga subsektor industri kreatif, yaitu *fashion*, kerajinan, dan seni pertunjukan (Kompas.com, 2010). Selain potensi dalam industri kreatif, Kota Solo termasuk dalam tiga daerah yang dinobatkan sebagai 'Kota Mahasiswa' atau 'City of Intellectual' (Isnanto, 2020). Kota Surakarta memiliki 5 perguruan tinggi negeri dan lebih dari 50 perguruan tinggi swasta sehingga tidak heran, apabila setiap tahunnya terdapat peningkatan kunjungan masyarakat pendatang dari luar kota (Agustina, 2022). Kehadiran infrastruktur berupa jalan Tol Solo – Ngawi dan Solo – Semarang yang dapat menjadi penghubung antar daerah pun ikut memberikan dampak bagi sektor lain. (Rumah.com, 2021)

Kehadiran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 telah memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan. Akibat semakin banyaknya angka kasus positif Covid-19, pemerintah akhirnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP Nomor 21 tahun 2020. Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sebagai akibat kenaikan angka kasus positif Covid-19 juga ditemukan virus varian delta yang lebih berbahaya dari varian sebelumnya. Terjadinya pembatasan tersebut telah berdampak pada semua sektor seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.

Akibat ditetapkannya pembatasan di Surakarta, tempat wisata ditutup dan *event-event* seni pertunjukan yang biasa digelar terpaksa ditiadakan sehingga tidak ada wisatawan yang datang dan banyak berdampak pada subsektor lain seperti industri kerajinan dan fesyen. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi menetapkan kuliah *online* sehingga banyak mahasiswa memilih untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Hal tersebut berdampak pada menurunnya rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Surakarta. Saat PPKM diperketat tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan pajak daerah menurun dari tahun 2019 sebesar 82,64%, dan realisasi penerimaan retribusi daerah menurun sebesar 88,60%.

Pemberlakuan PPKM di beberapa daerah di Indonesia mulai melonggar seiring tren penurunan kasus aktif Covid-19 sejak awal tahun 2022 di Kota Surakarta khususnya,

menyebabkan berbagai aktivitas seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya berangsur membaik. Diselenggarakannya berbagai event salah satunya ASEAN Para Games, dibukanya kembali tempat wisata, universitas yang mulai kembali melakukan kuliah tatap muka, dan sebagainya diharapkan mampu memberikan efek positif khususnya pada peningkatan pajak dan retribusi daerah Kota Surakarta.

Penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada masa pandemi Covid-19 mengakibatkan kontribusi masing-masing elemen berubah. Hal ini menjadi perhatian penting karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan. Oleh karena itu, BPKAD Kota Surakarta sebagai instansi terkait terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Penelitian terdahulu yang membahas kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sudah banyak diteliti oleh para peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh (Taluke, 2013); (Prameka, 2013); (Mafaza, Mayowan, & Sasetiadi, 2016); (Ifa, 2017); (Zulfikar & Rahman, 2019). Namun penelitian tersebut membahas mengenai kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD tanpa adanya fenomena yang luar biasa, sedangkan penelitian ini melakukan pengujian terhadap perbedaan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD sebagai dampak pandemi Covid-19. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data, lokasi, dan waktu penelitian. Sebelumnya, penelitian dilakukan di Halmahera Barat tahun 2007-2011, Malang tahun 2007-2011, Pacitan tahun 2011-2014, Jember tahun 2010-2015, dan Barru tahun 2013-2017. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta tahun 2020 dan 2021 pada saat PPKM diperketat dan tahun 2022 setelah PPKM diperlonggar.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) menerangkan hubungan kontraktual antara principal (pemilik perusahaan) dengan agen atau manajer (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 2010). Dalam organisasi sektor publik, teori agensi dapat diartikan sebagai hubungan antara masyarakat sebagai principal dengan pemerintah daerah sebagai agen.

2.2 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010). Selain itu, Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi juga memerlukan peningkatan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi ataupun aturan), dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat sebagai komponen lain yang penting. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi hanya diartikan sebagai kenaikan GNP atau GDP tanpa memandang komponen-komponen lain tersebut. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan adanya kemajuan suatu perekonomian dan tercapainya taraf kemakmuran yang tinggi (Sukirno, 2005)

2.3 Anggaran

Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2018). Pada pemerintah daerah, terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota selama satu periode yang ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA). Komponen dalam APBD yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.4 Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular berupa infeksi pernapasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yaitu sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19. Sejak saat itu terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah akhirnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP Nomor 21 tahun 2020 dan sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSVV dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain dengan menganjurkan protokol kesehatan, pemerintah juga terus melakukan upaya untuk menangani pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi. Vaksinasi diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan sebagai tahap awal untuk menangani dampak pandemi khususnya membantu proses percepatan pemulihan ekonomi nasional (Kementerian Sekretariat Negara, 2023)

2.5 Pengembangan Hipotesis

Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah di Kota Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan Setelah PPKM Diperlonggar

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari pemerintah Daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Fadilla & Wafiroh, 2022) setelah diberlakukannya masa *new normal* menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran meningkat daripada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar.

Perbedaan Kontribusi Retribusi Daerah di Kota Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan Setelah PPKM Diperlonggar

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang juga menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah selain dari pajak daerah. Pendapatan dari retribusi daerah juga terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19. Hasil analisis dari penelitian (Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi, 2022) menyatakan bahwa terjadi perbedaan realisasi pendapatan daerah yang didapat dari pajak dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan kontribusi retribusi daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Unit analisis penelitian ini berupa instansi atau organisasi yaitu BPKAD Kota Surakarta dimana penelitian ini menganalisis apakah terdapat perbedaan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. Lokasi penelitian yaitu di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima bulan yakni mulai dari bulan Februari 2023 sampai bulan Juni 2023.

3.2 Sampel dan Data Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan pajak daerah Kota Surakarta dan realisasi pendapatan retribusi daerah Kota Surakarta untuk periode tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara tidak acak atau nonprobabilitas dimana sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau disebut *judgement sampling*. Beberapa kriteria tersebut adalah ketersediaan sampel, keterkaitan sampel dengan tujuan penelitian, dan rentang umur sampel.

Data yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk kontinyu kuantitatif dalam satuan rupiah berupa realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah periode 2020-2022. Data tersebut adalah data time-series yang menggunakan skala rasio yang bersifat absolut. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

3.3 Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini merupakan dua komponen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan kepada daerah yang sifatnya memaksa menurut undang-undang tanpa imbalan langsung untuk keperluan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Realisasi pendapatan pajak daerah dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah (Rp).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah berupa pembayaran atas jasa usaha atau izin tertentu yang diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah kepada perseorangan atau badan tertentu. Realisasi pendapatan retribusi daerah dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah (Rp).

3.4 Metode dan Teknik Analisis

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran mengenai responden dan variabel dalam penelitian. Hasil analisis deskriptif yang disajikan yaitu nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah penelitian ini menggunakan data yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam menguji normalitas data bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam pengujian adalah sebesar 5%. Apabila nilai probabilitas (Sig.) lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (5%), maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2001)

3. Uji Hipotesis Wilcoxon Rank-Sum Test

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah *Wilcoxon Rank-Sum Test*. *Wilcoxon Rank-Sum Test* adalah alat analisis untuk membandingkan dua rata-rata sampel independen dengan jumlah sampel data kurang dari 30 atau data tidak berdistribusi normal (Algifari, 2013). Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi (Sig.) hasil pengujian lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima atau terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Pengujian Analisis Statistika Deskriptif

Analisis Statistika Deskriptif (Dalam Jutaan)					
Variabel	Jumlah Data	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Pajak Daerah	18	3.101	96.020	39.171	33.563
Retribusi Daerah	42	2	11.976	2.524	3.541

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta (data diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pajak Daerah di Kota Surakarta yang nilainya minimum adalah Rp3.101.000.000 adalah Pajak Parkir saat PPKM diperketat dan yang memiliki nilai maksimum adalah BPHTB saat PPKM diperlonggar yaitu sebesar Rp96.020.000.000. Pajak Daerah sendiri memiliki nilai rata-rata sebesar Rp39.171.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp33.563.000.000.

Retribusi Daerah di Kota Surakarta yang nilainya minimum sebesar Rp2.000.000 yaitu Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis) saat PPKM diperlonggar dan yang memiliki nilai maksimum adalah Retribusi Pelayanan Pasar –Kios saat PPKM diperlonggar yaitu sebesar Rp11.976.000.000. Retribusi Daerah secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar Rp2.524.000.000 dan standar deviasi sebesar Rp3.541.000.000.

4.2 Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Uji Normalitas
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> <i>One-Sample Kolmogorov Smirnov</i>
Pajak Daerah	0,024
Retribusi Daerah	0,000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta (data diolah)

Berdasar Tabel 2, nampak Pajak Daerah secara keseluruhan memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,024 dari uji *one-sample kolmogorov smirnov test*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai *asymp. sig.* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,024 < 0,05$), artinya data Pajak Daerah secara keseluruhan tidak berdistribusi normal.

Selanjutnya variabel Retribusi Daerah secara keseluruhan memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dari uji *one-sample kolmogorov smirnov test*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai *asymp. sig.* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$) yang artinya data Retribusi Daerah secara keseluruhan tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan, maka uji hipotesis akan dilakukan dengan statistika non parametrik dengan menggunakan uji *Wilcoxon Rank-Sum Test*.

4.3 Uji Hipotesis *Wilcoxon Rank-Sum Test*

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Hasil
Pajak Daerah	0,008	Terdapat perbedaan rata-rata
Retribusi Daerah	0,476	Tidak terdapat perbedaan rata-rata

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Surakarta (data diolah)

Variabel Pajak Daerah memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,008. Hasil pengujian ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,008 < 0,05$) yang berarti terdapat perbedaan kontribusi pajak daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. Hasil uji *wilcoxon rank-sum test* terhadap variabel Retribusi Daerah memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,476. Hasil pengujian ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 5% ($0,476 > 0,05$), artinya tidak terdapat perbedaan kontribusi retribusi daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar.

4.4 Pembahasan

Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah di Kota Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan Setelah PPKM Diperlonggar

Hasil pengujian pada hipotesis pertama adalah terdapat perbedaan kontribusi Pajak Daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis menggunakan *wilcoxon rank-sum test* yang menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,008 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Setelah aturan PPKM diperlonggar pada tahun 2022, semua jenis Pajak Daerah di Kota Surakarta mengalami peningkatan. Adanya perbedaan kontribusi Pajak Daerah antara saat

PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar adalah karena terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah setelah aturan PPKM diperlonggar sebesar 37,75%. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilla & Wafiroh, 2022) yang menjelaskan bahwa terdapat kenaikan kontribusi pajak hotel dan restoran pada masa *new normal* dari saat pandemi Covid-19.

Perbedaan Kontribusi Retribusi Daerah di Kota Surakarta antara Saat PPKM Diperketat dan Setelah PPKM Diperlonggar

Hasil pengujian pada hipotesis kedua adalah tidak terdapat perbedaan kontribusi Retribusi Daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis menggunakan wilcoxon rank-sum test yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,476 lebih besar dari tingkat signifikansi 5%.

Setelah aturan PPKM diperlonggar pada tahun 2022, tidak semua jenis Retribusi Daerah di Kota Surakarta mengalami peningkatan bahkan beberapa jenis Retribusi Daerah mengalami penurunan walaupun terjadi peningkatan realisasi penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan sebesar 31,58%. Hal ini menyebabkan tidak adanya perbedaan kontribusi Retribusi Daerah antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani, Lestari, & Isnawati, 2022) yang menjelaskan bahwa Covid-19 tidak berdampak secara signifikan terhadap penerimaan retribusi sewa toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebelum Covid-19 yaitu tahun 2019 dan selama Covid-19 yaitu tahun 2022. Selain itu, temuan hasil penelitian oleh (Sari, 2021) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap retribusi secara keseluruhan, yaitu terjadi penurunan pada beberapa jenis retribusi, namun beberapa jenis retribusi lainnya tidak terkena dampak dari adanya Covid-19 tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini BPKAD Kota Surakarta sebagai instansi terkait masih perlu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun pajak daerah dan retribusi daerah baik keseluruhan maupun masing-masing jenis mengalami kenaikan setelah PPKM diperlonggar, akan tetapi masih terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang mengalami penurunan. Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu, pemerintah bisa mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan pembayaran pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dilakukan dengan survei dan melakukan pendataan kepada orang pribadi maupun badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau belum membayar retribusi daerah. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat i) perbedaan kontribusi pajak daerah di Kota Surakarta antara

saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. Melonggarnya aturan PPKM seiring penurunan kasus aktif Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah baik secara keseluruhan maupun pada masing-masing jenis pajak daerah di Kota Surakarta) tidak terdapat perbedaan kontribusi retribusi daerah di Kota Surakarta antara saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar. Pemberlakuan PPKM tidak berdampak pada retribusi daerah di Kota Surakarta. Melonggarnya PPKM di Kota Surakarta menyebabkan naiknya realisasi penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan namun tidak semua jenis retribusi daerah mengalami peningkatan bahkan beberapa jenis mengalami penurunan.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi BPKAD Kota Surakarta

Sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, BPKAD Kota Surakarta diharapkan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta pentingnya kontribusi masyarakat terhadap daerahnya melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. BPKAD Kota Surakarta juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memanfaatkan peluang misalnya lebih banyak menyelenggarakan *event* seperti konser, karnaval, dan kegiatan serupa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Surakarta.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis perbedaan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah saat PPKM diperketat dan setelah PPKM diperlonggar menggunakan data yang sudah diaudit atau bisa memperluas periode penelitian dengan membandingkan data saat PPKM diperketat, PPKM diperlonggar, dan PPKM tidak diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2022). *Mengulik Potensi Wisata Kota Solo Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi*. Retrieved from Surakarta Daily: <https://surakartadaily.com/2022/01/mengulik-potensi-wisata-kota-solo-dalam-mewujudkan-kemandirian-ekonomi/>.
- Alfiani, N., Lestari, B., & Isnawati. (2022). Analisis Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Retribusi Sewa Toko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 1233-1248.
- Algifari. (2013). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L. (2010). *EKonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Casroni, Wulandari, H., Dumadi, & Ernitawati, Y. (2022). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes (Studi Empiris Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Periode Tahun 2016-2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, 5515-5525.
- Fadilla, H., & Wafiroh, N. (2022). Perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masa pandemi covid-19 dan new normal. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 78-89.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariete*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory*. Brisbane: John Wiley & Sons Australia, Ltd.

- Halim, A., & Kusufi, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ifa, K. (2017). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1-13.
- Isnanto, B. (2020). *Solo Jadi Kota Mahasiswa, Pemkot: Perguruan Tingginya Maju*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5256190/solo-jadi-kota-mahasiswa-pemkot-perguruan-tingginya-maju/1>.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Situasi Covid-19. Jendela Data dan Informasi Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan. (2023). *Vaksinasi Covid-19*. Retrieved from UPK Kemenkes: <https://upk.kemkes.go.id/new/layanan/vaksinasi-covid-19>.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2023). *Laksanakan Program Vaksinasi Covid-19 Nasional, Indonesia Serious Tangani Perlindungan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Retrieved from Sekretariat Negara: https://www.setneg.go.id/baca/index/laksanakan_program_vaksinasi_covid_19_nasional_indonesia_serious_tangani_perlindungan_kesehatan_dan_pemulihan_ekonomi_nasional.
- Kompas.com. (2010). *Industri Kreatif, Masa Depan Kota Solo*. Retrieved from Kompas.com: [https://money.kompas.com/read/2010/12/10/05144252/Industri Kreatif.Masa.Depan.Kota.Solo?page=all](https://money.kompas.com/read/2010/12/10/05144252/Industri_Kreatif.Masa.Depan.Kota.Solo?page=all).
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-4.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan - Yogyakarta: ANDI*.
- Nabila, N., & Jannah, L. (2022). Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kabupaten Dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE) Vol.1, No.1 April 2022*, 121-135.
- Prameka, A. S. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang ((Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1-15.
- Rahmah, A. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi – Pengertian, Teori dan Faktor Yang Mempengaruhi*. Retrieved from Rumus.co.id: <https://rumus.co.id/pertumbuhan-ekonomi/>.
- Rumah.com. (2021). *Kota Surakarta Banyak Objek Wisata, Tinggi Potensi Sewa*. Retrieved from Rumah.com: <https://www.rumah.com/areainsider/surakarta/article/kota-surakarta-12187>.
- Sari, I. (2021). *Analisis Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Setyoningrum, D., & Ambarwati, R. (2022). Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Batu di Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 663-673.
- Sukirno, S. (2005). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja/Grafindo Persada.
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya pada Pendapatan Daerah dari Sektor Perpajakan dan Retribusi. *Keunis, 10(2)*, 1-10.
- Taluke, M. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 385-393.

Zulfikar, I., & Rahman, A. (2019). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru. *Sentralisasi*, 18-32.